



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 533 /B.IV/HK/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN PASAR MURAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1432 Hijriyah/2011 Pemerintah Provinsi Lampung akan mengadakan kegiatan Pasar Murah yang direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 22 Agustus sampai dengan 24 Agustus 2011 bertempat di Lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaan kegiatan Pasar Murah tersebut dapat terselenggara dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berhasilguna dan berdayaguna, perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Pasar Murah dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

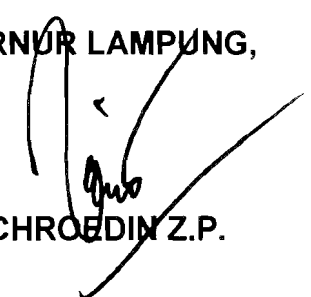
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA KEGIATAN PASAR MURAH PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.

- KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Kegiatan Pasar Murah Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2011 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan lokasi serta fasilitas bagi peserta kegiatan Pasar Murah;
 - b. memberikan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan Pasar Murah, baik kepada peserta maupun kepada masyarakat;
 - c. menginventarisasi hal-hal terkait peserta Pasar Murah selama kegiatan berlangsung; dan
 - d. memonitor pelaksanaan kegiatan Pasar Murah, termasuk dalam hal kebersihan maupun keamanan.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 dalam kegiatan Pembinaan Koordinasi Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Lingkungan Hidup dengan kode rekening 1.20.03.09.50.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan tugas Tim diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan hingga selesainya kegiatan *Pasar Murah Pemerintah Provinsi Lampung* dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 19 Agustus 2011

GOVERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

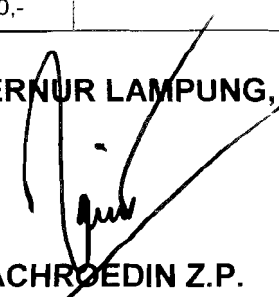
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung
3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 533 /B.IV/HK/2011
 TANGGAL : 19 - 8 - 2011

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PASAR MURAH
 PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	BESARNYA HONORARIUM (RP)	KETERANGAN
1.	Gubernur Lampung	Pembina	Rp. 300.000,-	Diberikan honorarium satu kali kegiatan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung TA 2011 dalam kegiatan Pembinaan Koordinasi Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Lingkungan Hidup dengan kode rekening 1.20.03.09.50.01
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	Rp. 250.000,-	
3.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Lampung	Ketua	Rp. 250.000,-	
4.	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	Rp. 200.000,-	
5.	Kabag Pengembangan Perekonomian Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	Rp. 200.000,-	
6.	Kasubbag Koperasi, UMKM, Perindag dan Lingkungan Hidup Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Koordinator Bidang Operasional	Rp. 200.000,-	
7.	Kasubbag BUMD dan Kemitraan pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung	Koordinator Bidang Kebersihan	Rp. 200.000,-	
8.	Kasubbag Perhubungan dan Telekomunikasi Biro Perekonomian Setdaprov Lampung)	Koordinator Bidang Keamanan	Rp. 200.000,-	
9.	Kasi Penerbitan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung	Koordinator Bidang Publikasi	Rp. 200.000,-	
10.	A. Rasyid, SH (NSU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 125.000,-	
11.	Gustam Effendi, SE (NSU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 125.000,-	
12.	Sukirman Saputra (NSU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 125.000,-	
13.	M. Arief H.Y., ST (NSU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 125.000,-	
14.	Elva Agustina, SH (NSU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 125.000,-	
15.	Oki Tri Nurianto SP, SE (NSU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 125.000,-	
16.	Muslim (NSU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 125.000,-	
17.	Emilia Sari, A.Md. (NSU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 125.000,-	
18.	Mahyuzard Magapala, SE (NSU pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung)	Anggota	Rp. 125.000,-	
19.	Muhammad Asri (NSU pada Biro Perlengkapan Setdaprov Lampung)	Anggota	Rp. 125.000,-	
20.	Mukadir (NSU pada Biro Umum Setdaprov Lampung)	Anggota	Rp. 125.000,-	
21.	Muharir (Satpol PP)	Anggota	Rp. 125.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.